

ANALISI PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN PADA PT MANGKUJENANG HARMONI SINERGY SAMARINDA

Nika Handayani

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : *Handayani_nika@yahoo.com*

ABSTRAKSI

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak. Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan atas jasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah PT Mangkujenang Harmoni Sinergy sudah menerapkan sistem perhitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan peraturan menurut Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Petunjuk Pematangan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta mengadakan penelitian ke lapangan yaitu dengan cara Interview. Interview. adalah wawancara langsung ke PT Mangkujenang Harmoni Sinergy.

Hipotesis penelitian ini yaitu “Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2014 dan seterusnya adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.”

Dasar hukum Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2015, tentang Petunjuk Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21.

Kesimpulan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh 21 terhadap PT Mangkujenang Harmoni Sinergy yang dilakukan Payroll sesuai dengan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 maka dengan demikian hipotesis diterima.

Kata Kunci : PPh 21.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi kewajiban dan hak negaranya. Oleh karena itu

pemerintah memberikan sarana kepada setiap warga negara. Selain itu, warga negara diharapkan dapat berperan serta dalam pembiayaan negara untuk pembangunan nasional. Peran serta warga negara yang dimaksud adalah melalui pajak. Pajak inilah sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warga negaranya. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Pajak diharapkan mampu mendanai pembangunan nasional disegala sektor. Hal ini dimungkinkan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber dana pembangunan lain seperti migas dan lainnya mempunyai keterbatasan suatu saat nanti akan habis karena dipergunakan terus menerus.

Pajak sebenarnya sudah ada pada zaman dahulu tetapi belum dinamakan pajak, hanya berupa pemberian sukarela dan tanda terima pada penguasa atau sesepuh atas keamanan yang diberikan dari penguasa tersebut. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Dipandang dari sisi pemerintah, fungsi pajak tidak hanya berkenaan dengan penerimaan (*budgetair*), yakni sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah sebagaimana tercermin dari pengertian pajak, tetapi juga berfungsi mengatur (*regulerend*), yakni suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara, yang ditegaskan "Penaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang".

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilan. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama apapun di Indonesia yang memenuhi persyaratan. Pajak yang berlaku bagi karyawan/pegawai adalah pajak penghasilan pasal 21.

Sistem pemotongan dan pungutan pajak Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut *self assessment system* yaitu perpajakan yang memberikan kepercayaan dan bertanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak (penerimaan penghasilan) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Dalam pribadi pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, *self assessment system* masih didampingi dengan *with holding tax system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui *With holding tax system* adalah pajak penghasilan pasal 21 atau lebih sering disingkat PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21.

Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Pada Tahun 1994 terjadi perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Pada tanggal 2 Agustus 2000 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2001. Pada Tahun 2008 telah terjadi perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan pada Tanggal 1 Januari 2009.

Perubahan Undang-Undang pajak penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan dianut secara *universal*, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, untuk pengenaan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai dasar hukum. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai perangkat aturan pelaksanaan yang mendukung, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), maupun Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Selanjutnya, untuk teknis operasionalnya diatur lebih detail dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Peraturan ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat pada umumnya dan para wajib pajak pada khususnya dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan terhadap perubahan besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 berlaku sejak tanggal 08 Juli 2015 dan besarnya tarif pengenaan pajak penghasilan. Melalui perubahan ini, pemerintah berharap tetap dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Dalam kepentingan penelitian ini, penulis memilih PT Mangkujenang Harmoni Sinergy Samarinda sebagai objek penelitian. Agar penulis dapat melihat jelas bagaimana perhitungan PPh pasal 21 gaji karyawan yang dipotong oleh PT Mangkujenang Harmoni Sinergy berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PT Mangkujenang Harmoni Sinergy bertempat kedudukan di JL. Trikora No. 1 Palaran. PT Mangkujenang Harmoni Sinergy di Samarinda dipimpin oleh seorang Direktur Operasional. Karyawan akan memperoleh imbalan berupa gaji yang sesuai dengan beban, tugas dan tanggungjawabnya.

Sebagaimana PT Mangkujenang Harmoni Sinergy di Samarinda juga mempunyai kewajiban perpajakan yang harus disetorkan dan dilaporkan kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dimana wajib pajak tersebut berdomisili. Salah satu kewajibannya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari penghasilan yang diterima/diperoleh oleh karyawan PT Mangkujenang Harmoni Sinergy di Samarinda tersebut.

Ini difokuskan penelitian pada perhitungan PPh pasal 21 PT Mangkujenang Harmoni Sinergy di Samarinda yang dipotong setiap bulan terhadap gaji karyawan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pihak payroll dikenai tarif sebesar 5% atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp.24.000,- sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 240.000,- dalam satu tahun takwin dan atau tidak dibayarkan secara bulanan. Penghasilan bruto yang diterima PT Mangkujenang Harmoni Sinergy dari yang terendah sebesar Rp. 2.044. 875,- dan yang tertinggi sebesar Rp 4.560.000,-

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Tugas Akhir “Perhitungan dan Pembebanan karyawan pada PT Mangkujenang Harmoni Sinergy di Samarinda menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian adalah

Mengetahui dan menganalisis perhitungan, penyeteroran, pelaporan pajak penghasilan karyawan yang dilakukan pada PT. Mangkujenang Harmoni Sinergy di Samarinda berdasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Kegunaan penelitian adalah:

1. Perusahaan, merupakan bahan masukan yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan karyawan.
2. Bagi peneliti lanjutan dapat dijadikan referensi dalam bidang penelitian yang sama bagi masa yang akan datang.

II. DASAR TEORI

A. Akuntansi Perpajakan

1. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat

menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian akuntansi pajak berikut ini disajikan beberapa definisi dari para ahli perpajakan .

Definisi Akuntansi Pajak menurut Djoko Muljono (2009:1) Yaitu :

Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Sukrisno Agoes (2009:7) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersil. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersil yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak dengan lebih mudah menyusun SPT.

Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: "Dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan

sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian pajak, berikut ini disajikan beberapa definisi dari para ahli perpajakan.

Definisi Pajak menurut M. J. H. S meets (2000:3) yaitu :

Belastingen zijn aan de overhead (volgens normen) verschuldigde, afdwingbare prestaties, zonder dat hieregenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen-prestaties staan; zij strekken tot decking van publieke uitgaven."

Definisi tersebut diartikan sebagai: Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

Ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh ahli pajak tersebut di muka, memberikan kesan kepada kita bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) tetapi mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (*regularend*), dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Menurut Brotodiharjo (2005:204) bahwa :” Fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) dan digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan nasional”.

Beberapa definisi mengenai fungsi pajak tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, dalam arti sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, membiayai kepentingan pengeluaran negara demi kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.
- 2). Fungsi pajak mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi sesuai dengan rencana.

c. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

1) Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam perhitungan dan pembebanan karyawan :

- a) Tentang Perubahan Besarnya Tarif Bagi Wajib Pajak Pasal 7, UU PPh 21 No.36 Tahun 2008.

Tabel 2.1 : Batas tarif bagi Wajib Pajak menurut UU PPh 21 Nomor 36 Tahun 2008

NO	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	s.d.Rp. 50.000.000,00	5 %
2	Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15 %
3	Di atas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25 %
4	Di atas Rp.500.000.000,00	30 %

Sumber: Mardiasmo (2009:144)

Tabel 2.2 : Batas tarif PTKP menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

No	Keterangan	Besar PTKP
1	Untuk diri wajib pajak	Rp. 36.000.000,-
2	Tambahan WP yang kawin	Rp. 3.000.000,-
3	Tambahan isteri yang bekerja	Rp. 36.000.000,-
4	Tambahan tanggungan Paling banyak 3 (tiga) orang	Rp. 3.000.000,-

Sumber: PerMenkeu(122/PMK.010/2015).

Tabel 2.3 : Perhitungan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Bulan : Januari – Desember Tahun 2015

I. Nama Wajib Pajak		
Supervisi / Pengawas		
a. Penghasilan Bruto Sebulan:		
Jumlah jam lembur dalam 1 bulan x tarif per jam	Rp.	xxxx
Tunjangan Fungsional	Rp.	xxxx
Tunjangan Struktural	Rp.	xxxx +
Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan	Rp.	xxxx
b. Potongan Sebulan:		
Biaya Jabatan : 5% x penghasilan bruto sebulan		
- Maksimal Rp. 500.000 sebulan	Rp.	xxxx
- Maksimal Rp. 6.000.000 setahun		
Iuran BPJS	Rp.	xxxx +
Jumlah Potongan Sebulan	Rp.	xxxx -
c. Penghasilan Netto sebulan		
	Rp.	xxxx
d. Penghasilan Netto setahun (x 12)		
	Rp.	xxxx
e. Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang setahun		
(Tarif Pasal 36 x Netto setahun)	Rp.	xxxx
f. Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun		
(PPh pasal 21 sebulan: 12)	Rp.	xxxx

Sumber : Mardiasmo (2003:153)

2) Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merujuk pada analisis PPh Pasal 21 Pajak Penghasilan Karyawan :

Hipotesis diterima jika perhitungan dan pembebanan pajak penghasilan karyawan PT Mangkujenang Harmoni Sinergy di Samarinda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

122/PMK.010/2015".Sebaliknya Hipotesis ditolak jika perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Mangkujenang Harmoni Sinergy di Samarinda tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015".

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Dalam membahas masalah dan membuktikan hipotesis sesuai dengan data yang ada maka akan diuraikan keterangan data sebagai berikut:

Pada tabel yang telah dipaparkan terlihat bahwa penghasilan sebulan dan jumlah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam setiap bidang pekerjaan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena penghasilan sebulan didapat dari kegiatan lembur dan kegiatan lain termasuk *insentif* dikali dengan tarif perjam. Satu jam jenis pekerjaan dikenakan tarif sebesar Rp. 10.400,00. Di dalam suatu pemotongan gaji guru honor PPh Pasal 21 tentu berbeda-beda. Oleh karena itu peneliti akan menganalisa tentang bagaimana cara perhitungan dan pembebanan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2015 dan seterusnya adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 terhadap gaji karyawan PT Mangkujenang Harmoni Sinergy.

TABEL REKAPITULASI GAJI KARYAWAN PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY

No.	Nama	Jabatan	Jumlah jam kerja dalam 1 bulan	Penghasilan Bruto 1 bulan	Potongan BPJS	Penghasilannet to sebulan	Penghasilannetto setahun	PPhPasal 21 setahun	PPhPasal 21 sebulan
1.	Ruslan	KepalaProduksi	174	Rp. 10.441.033	Rp. 280.642	Rp. 9.660.411	Rp.115.924.936	Rp. 6.088.740	Rp. 507.395
2.	Yudianto	Operasi& WTP	174	Rp. 4.864.977	Rp. 74.109	Rp. 4.547.619	Rp.54.571.428	Rp. 928.571	Rp. 77.381
3.	Forus	Boiler	174	Rp. 4.864.977	Rp. 74.109	Rp. 4.547.619	Rp.54.571.428	Rp. 928.571	Rp. 77.381
4.	Khotimah	Chemical	174	Rp. 3.767.525	Rp. 79.414	Rp. 3.499.801	Rp.41.997.612	Rp. 299.880	Rp. 24.990
5.	Mahyudin	Chipper	174	Rp. 8.136.220	Rp. 275.372	Rp. 7.454.037	Rp.89.448.444	Rp. 2.372.422	Rp. 197.702
6.	Richan	Timbangan	174	Rp. 3.708.561	Rp. 65.048	Rp. 3.458.085	Rp.41.497.020	Rp. 124.851	Rp. 10.404
7.	Wandi	Timbangan	174	Rp. 3.708.561	Rp. 65.048	Rp. 3.458.085	Rp.41.497.020	Rp. 124.851	Rp. 10.404
8.	Prayoga	Chipper	174	Rp. 4.531.123	Rp. 74.109	Rp. 4.230.457	Rp.50.765.484	Rp. 738.274	Rp. 61.523
9.	Guntur	Chipper	174	Rp. 4.570.440	Rp. 74.109	Rp. 4.267.808	Rp.51.213.696	Rp. 460.685	Rp. 39.390
10.	Suliyadi	Chipper	174	Rp. 5.009.874	Rp. 74.109	Rp. 4.685.270	Rp.56.223.240	Rp. 411.162	Rp. 34.265
11.	Siewo	Chipper	174	Rp. 4.867.497	Rp. 74.109	Rp. 4.550.012	Rp.54.600.144	Rp.930.007	Rp. 77.501
12.	Eriyono	Loader	174	Rp. 3.956.331	Rp. 65.048	Rp. 3.693.466	Rp.44.321.592	Rp. 166.080	Rp. 9.673
13.	Wisdar	Loader	174	Rp. 3.956.331	Rp. 65.048	Rp. 3.693.466	Rp.44.321.592	Rp. 166.080	Rp. 9.673
14.	Ari Dwi	Silo Fender	174	Rp. 4.952.045	Rp. 74.109	Rp. 4.630.333	Rp.55.563.996	Rp. 978.199	Rp. 81.516
15.	Androno	Silo Fender	174	Rp. 4.952.045	Rp. 74.109	Rp. 4.630.333	Rp.55.563.996	Rp. 978.199	Rp. 81.516
16.	Nopuzadi	Silo Fender	174	Rp. 4.864.977	Rp. 74.109	Rp. 4.547.618	Rp.54.571.416	Rp. 478.571	Rp. 39.881
17.	Febrianto	Mesamk	174	Rp. 4.112.712	Rp. 74.109	Rp. 3.832.966	Rp.45.995.592	Rp. 499.780	Rp. 41.646
18.	Saleh	Elektrik	174	Rp. 9.114.480	Rp. 314.043	Rp. 38.344.713	Rp.100.136.652	Rp. 3.270.484	Rp. 272.540
19.	Solehman	Elektrik	174	Rp. 5.357.273	Rp. 178.367	Rp. 5.100.844	Rp.61.210.128	Rp. 1.110.506	Rp. 92.542
20.	RuliRomam	Elektrik	174	Rp. 4.112.712	Rp. 74.109	Rp. 3.832.966	Rp.45.995.592	Rp. 499.779	Rp. 41.648
21.	Bayu	Finance	144	Rp. 4.930.636	Rp. 160.120	Rp. 4.523.984	Rp.54.287.808	Rp. 314.390	Rp. 26.199
22.	Yadi	Logistik	144	Rp. 4.930.636	Rp. 160.120	Rp. 4.523.984	Rp.54.287.808	Rp. 314.390	Rp. 26.199
23.	Sarifuddin	HR-GA	144	Rp. 10.203.836	Rp. 362.045	Rp. 9.341.810	Rp.112.101.720	Rp. 3.065.258	Rp. 422.105
24.	Sumarto	Operasional	174	Rp. 4.361.260	Rp. 131.288	Rp. 4.011.909	Rp.48.142.908	Rp. 307.145	Rp. 25.595
25.	Yudianto	Operasional	174	Rp. 4.361.260	Rp. 131.288	Rp. 4.011.909	Rp.48.142.908	Rp. 307.145	Rp. 25.595
26.	Yanto	Operasional	174	Rp. 7.219.648	Rp. 239.140	Rp. 6.619.526	Rp.79.434.312	Rp.1.721.715	Rp. 143.476
27.	Girsang	Perencanaan	144	Rp. 7.566.750	Rp. 259.976	Rp. 6.928.436	Rp.83.141.232	Rp. 2.057.061	Rp. 171.421
28.	Mada	Perencanaan	144	Rp. 6.557.850	Rp. 259.976	Rp. 6.009.863	Rp.72.118.356	Rp.1.205.918	Rp. 100.493
JUMLAH				Rp. 154.181.610	Rp. 3.907.382	Rp. 172.637.330	Rp.1.711.648.060	Rp. 32.398.715	Rp. 2.692.553

Sumber : PT Mangkujenang Harmoni Sinergy

B. Pembahasan

Pembahasan dalam perhitungan dan Pemotongan PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 terhadap gaji karyawan PT Mangkujenang Harmoni Sinergy yang memaparkan tentang jumlah PPh Pasal 21 dari bulan januari sampai dengan bulan Juli 2015 yang harus disetorkan pada kas Negara melalui juru bayar dalam hal ini pengelola atau bagian pajak PT. Mangkujenang Harmoni Sinergy Samarinda. Dari karyawan PT Mangkujenang Harmoni Sinergy yang terdiri dari 81 karyawan ternyata terdapat 28 karyawan yang dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan Undang-undang tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Pemotongan ini didasarkan pada besarnya gaji pokok yang diterima, tunjangan transport, tunjangan makan dan *overtime*.

Cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Mangkujenang Harmoni Sinergy pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan. Selaian itu, tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya.

Pelaksanaan penyeteroran PPh Pasal 21 pada prinsipnya pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun , baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun takwin ataupun tahun buku, tergantung tahun apa yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenalan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir tahun tersebut dapat diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong oleh pihak wajib pajak. Pada akhir tahun besarnya PPh yang masih kurang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan.

Menurut analisa data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan sudah optimal dalam melakukan perhitungan. PT. Mangkujenang Harmoni Sinergy yang diteliti sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No 122/PMK.010/2015. Dan untuk penyetoran dalam proses PT Mangkujenang Harmoni Sinergy sudah patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini dilihat dari penyetoran PPh Pasal 21, yakni SSP dimana disetor selalu sebelum tanggal 10 bulan yang bersangkutan, maka PT Mangkujenang harmoni Sinergy tidak akan mendapatkan sanksi administrasi berupa sanksi denda 2% dari pajak terutang.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan dapat diketahui perhitungan dan pemotongan PPh 21 dan besarnya pajak yang harus disetor ke kas negara oleh PT Mangkujenang Harmoni Sinergy Samarinda untuk tahun 2015 pada bulan Januari s/d bulan Juni sebesar Rp. 507.395,- . Sedangkan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dipotong/dipungut berdasarkan analisis pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp. 507.395,- . Dari jumlah karyawan 81 orang yang terkena PPh pasal 21 sebanyak 28 orang saja.
2. Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 terhadap gaji karyawan PT Mangkujenang Harmoni Sinergy Samarinda sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan demikian hipotesis diterima.
3. Undang-Undang PPh 21 Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan pada Tanggal 1 Januari 2013, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015

4.2 Saran

Dari hasil uraian dan kesimpulan yang telah dipaparkan penulis mencoba memberikan saran yang mungkin bisa menjadi masukan bagi PT Mangkujenang Harmoni Sinergy Samarinda yang akan datang. Saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 yang sudah benar hendaklah tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Sebaiknya bagian payroll PT Mangkujenang Harmoni Sinergy selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan PPh 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan*, CV. Novindo, Jakarta.
- , 2009, *Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 Perpajakan*, PT Salemba Emban Patria, Jakarta.
- Judisseno K. R, 2005. *Pajak & Strategi Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, Andi, Yogyakarta.
- Muljono, 2009, *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi 2009, Andi, Yogyakarta.
- Muqodim, 2001, *Perpajakan*, Buku Dua, Edisi ke 2 (Revisi), VII Press, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*, PT Salemba Emban Patria, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Scot, R. William 2000. *Indonesia Taxation*. Second Edition, Prentice Hall Canada linc., Scarborough, Ontario, Canada.
- Umbara, 2009, *Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 Perpajakan*, PT Salemba Emban Patria, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for*

Business. A Skill-Building Approach.
Third Edition. New York : John Wiley
& Sons, Inc.

